



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 132.A/408.21/2011**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/II/2006 tentang jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, Sekretaris Daerah atau Pejabat Eselon II yang dilunjuk berwenang menetapkan angka kredit bagi pejabat fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analis Kepegawaian Penyelia dan Analis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analis Kepegawaian Muda ; ✓
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat untuk menetapkan angka Kredit Analis Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ✓
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/II/2006 tentang jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya ;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011 ;
 - 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Pejabat untuk menetapkan Angka Kredit Analisis Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dengan nama tersebut pada Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Kewenangan sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan Ini berakhir apabila pejabat yang bersangkutan berhenti atau dimutasi pada unit lain.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/573.A/408.11/2007 tentang Penunjukan Pejabat Untuk Menetapkan Angka Kredit Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 1 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO





- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Bina Pengadaan,
Kepangkatan,dan Pensiun di Jakarta;
2. Sdr.Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
di Surabaya ;
3. Sdr.Kepala Kantor Regional II Badan
Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Sdr.Inspektor Kabupaten Pacitan;
5. Sdr yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 132.A/408.21/2011

TANGGAL : 1 - 1 - 2011

PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
ANALIS KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PENETAPAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	MARWAN, S.Sos, MM 19580506 198003 1 009	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Pelaksana sampai dengan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Pertama sampai dengan Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan		

BUPATI PACITAN



INDARTATO

